

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sumber daya di bidang kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes, 2009). Kesehatan merupakan hal penting yang perlu dijaga oleh setiap individu. Kesehatan bukan hanya tanggung jawab dari para petugas pelayanan kesehatan, namun juga dari masyarakat umum. Salah satu upaya meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan. Dalam PP No.72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kese-

hatan (rehabilitasi) dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes, 2009). Salah satu fasilitas kesehatan yang sering dijumpai adalah apotek. Menurut peraturan menteri kesehatan No. 09 tahun 2017 menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Pengelolaan sediaan farmasi terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan seorang apoteker harus berorientasi kepada pasien. Apoteker yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dituntut untuk meningkatkan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi langsung yang dilakukan dapat melalui pelayanan informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat dan lain-lain yang terdokumentasi dengan baik.

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan seorang apoteker harus berorientasi kepada pasien. Apoteker yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dituntut untuk meningkatkan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi langsung yang dilakukan dapat melalui pelayanan informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat dan lain-lain yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, apoteker sebagai pengelola apotek juga dituntut untuk memiliki bekal ilmu manajemen yang penting dalam mengelola apotek. Apoteker dalam mengendalikan siklus pengelolaan sediaan farmasi akan menentukan keberhasilan suatu apotek dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Undang- Undang RI No. 36, 2009). Sebagai seorang calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk membiasakan diri dengan praktik kefarmasian, menambah wawasan dan pengalaman dalam pelayanan kefarmasian serta menanggapi tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker dalam menjalankan perannya dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu dengan adanya PKPA membantu calon apoteker untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang mungkin terjadi, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat sebelumnya dalam perkuliahan. Berdasarkan hal tersebut, maka program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya (FF UKWMS) mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa profesi apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan calon apoteker yang profesional. Program studi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Sehat di Ruteng, kabupaten Manggarai, provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan PKPA guna memberikan wawasan dan mendidik calon apoteker sehingga menjadi apoteker yang bermutu dan professional dalam melakukan praktik professional dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek serta pemahaman mengenai kegiatan

manajerial di apotek. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dilaksanakan pada 18 Oktober hingga 20 November 2021 bertempat di Apotek Sehat, beralamat di Jalan Katedral No. 5, Pitak, Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan penyelesaiannya.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek bagi mahasiswa

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.